

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja Keuangan

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dan keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu (Yunanto Adi Kusumo, 2008: 111). Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (Isna Rahmawati, 2008: 37).

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kinerja menunjukkan

sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahannya harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (Yunanto Adi Kusumo, 2008: 111).

Karena banyaknya alat yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja, maka perlu diingat bahwa untuk mengukur kinerja suatu bisnis dapat digunakan teknik yang berbeda dengan cara tertentu. Seseorang dapat saja menggunakan semua ukuran dan rasio yang ada, namun hanya dengan beberapa dari rasio dan ukuran pun (jika dikombinasikan secara tepat) sudah bisa memberikan informasi dan gambaran yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang analis untuk menentukan keputusan.

B. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil (Dwi Suwiknyo, 2010: 59).

Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat

diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir disajikan dalam nilai uang.

Transaksi yang tidak dapat dicatat dengan nilai uang, tidak akan terlihat dalam laporan keuangan. Karena itu, hal-hal yang belum terjadi dan masih berupa potensi, tidak tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan merupakan informasi historis. Tetapi guna melengkapi analisis untuk proyeksi masa depan perusahaan, informasi kualitatif dan informasi-informasi lain yang sejenis perlu ditambahkan (Agnes Sawir, 2001: 2).

C. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut (Rizal Yaya *et al.*, 2009: 84):

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya.

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* (kongsi) temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

D. Syarat laporan Keuangan

Syarat- syarat laporan keuangan (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 877):

1. Relevan

Data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.

2. Jelas dan Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.

3. Dapat Diuji Kebenarannya

Data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.

4. Netral

Laporan keuangan yang disajikan dapat dipergunakan oleh semua pihak.

5. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.

6. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

7. Lengkap

Data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.

E. Pengguna Laporan Keuangan Bank Syariah

Baik buruknya suatu perbankan berbasis syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan, dan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam

pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti (Dwi Suwiknyo, 2010: 146):

1. *Shahibul maal*/ pemilik dana,
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana,
3. Pembayar zakat, infak dan shadaqah,
4. Pemegang saham,
5. Otoritas pengawasan,
6. Bank Indonesia,
7. Pemerintah,
8. Lembaga Penjamin Simpanan,
9. Masyarakat.

Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain meliputi informasi (Dwi Suwiknyo, 2010: 146):

1. Untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan,
2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang,
3. Mengenai sumber daya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut,
4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya,

5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan investasi terkait,
6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

F. Rasio Keuangan Perbankan Syariah

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank (Isna Rahmawati, 2008: 57).

Hingga saat ini analisis keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional. Analisis rasio keuangan bank syariah dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laporan laba rugi (Dwi Suwiknyo, 2010: 147). Dari penyajian laporan keuangan terdapat banyak sekali analisis rasio keuangan yang bisa dikembangkan dan dihasilkan dari data yang tersedia. Masing-masing rasio keuangan tersebut mempunyai kegunaannya sendiri-sendiri serta tergantung dengan posisi keuangan yang akan dilihat.

G. Rasio Keuangan

Kinerja keuangan berguna untuk menilai kondisi keuangan bank. Kondisi keuangan bank dapat dicerminkan dari kualitas aset (*Asset Quality*), rentabilitas (*Earning*), efisiensi dan likuiditas (*Liquidity*) bank yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan bank dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Aktiva produktif merupakan semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengukur aktiva produktif bermasalah bank dapat digunakan *Non Performing Loans* atau *Non Performing Finance* untuk perbankan berbasis syariah (Yuanisa Dhira Kemalasari, 2010: 41).

Pembiayaan *non performing* (NPF) merupakan rasio penunjang dalam mengukur kualitas aset bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan *non performing* terhadap total piutang dan pembiayaan. Piutang terdiri dari tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan *ijarah*. Sedangkan pembiayaan mencakup pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan

qardh. Cakupan komponen dan kolektibilitas pembiayaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. Dimana yang dihitung mencakup kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (Azis Budi Setiawan, 2009: 13). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank berbasis syariah semakin buruk (Taswan, 2010: 166). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 17) adalah:

Peringkat 1 = $NPF < 2\%$

Peringkat 2 = $2\% \leq NPF < 5\%$

Peringkat 3 = $5\% \leq NPF < 8\%$

Peringkat 4 = $8\% \leq NPF < 12\%$

Peringkat 5 = $NPF \geq 12\%$

Besarnya NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Ema Rindawati, 2007: 33). Profitabilitas/ rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif

(Amir Machmud dan Rukmana, 2010: 164). Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Aset* (ROA).

Return on Aset merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba atas pemanfaatan aset yang dimiliki (Isna Rahmawati, 2008: 42). Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank (Taswan, 2010: 167). Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya (Azis Budi Setiawan, 2009: 13). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 22) adalah:

Peringkat 1 = > 1,5%

Peringkat 2 = 1,25% < ROA ≤ 1,5%

Peringkat 3 = 0,5% < ROA ≤ 1,25%

Peringkat 4 = 0% < ROA ≤ 0,5%

Peringkat 5 = ROA ≤ 0%

Besarnya ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi (Rasio Biaya Operasional)

Dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah, rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) merupakan rasio penunjang. REO digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. REO

didapatkan dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional (Azis Budi Setiawan, 2009: 14). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank (Taswan, 2010: 167). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio REO ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 23) adalah:

Peringkat 1= $REO \leq 83\%$

Peringkat 2= $83\% < REO \leq 85\%$

Peringkat 3= $85\% < REO \leq 87\%$

Peringkat 4= $87\% < REO \leq 89\%$

Peringkat 5= $REO > 89\%$

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$REO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

4. Rasio Likuiditas (*Liquidity*)

Bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya (Taswan, 2010: 246).

Likuiditas sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka

pendek penting diketahui karena berkaitan dengan kemampuan membayar hutang jangka panjang. Perusahaan yang tidak mampu membayar hutang jangka pendek pada umumnya juga tidak mampu membayar hutang jangka panjang. Meskipun perusahaan mampu memperoleh laba namun apabila tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya akan mengalami kebangkrutan. Kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek dapat diketahui dengan memahami sifat dari masing-masing unsur aktiva lancar. Hal ini disebabkan hutang jangka pendek perusahaan akan dibayar dengan aktiva lancarnya (Isna Rahmawati, 2008: 38).

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut (Ema Rindawati, 2007: 35). Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Finance to Deposit Ratio* (FDR).

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang telah diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan yang mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank

untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 560). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (taswan, 2010: 265):

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit yang Disalurkan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rasio likuiditas untuk bank konvensional instrumen yang digunakan adalah *Loan to deposit ratio* (LDR) tetapi untuk bank syariah instrumen yang digunakan berbeda yaitu *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Tetapi pada prinsipnya LDR dan FDR memiliki pengertian yang sama, perbedaannya hanya dari istilahnya saja. Standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia adalah 85%-110% (Yuanisa Dhira Kemalasari, 2010: 59). FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

H. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur,

manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual-beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Heri Sudarsono, 2003: 27).

Bank Islam atau yang selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadits; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi

dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Muhammad, 2005: 13).

I. Dasar Falsafah Bank Berbasis Syariah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasulnya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syariah.

Dua komponen yang pertama (aqidah dan akhlak) sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syariah senantiasa diubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang rasul diutus. Melihat kenyataan ini syariah Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, ia bukan saja *komprehensif* tetapi juga *universal*. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syari'at lain yang datang untuk menyempurnakannya (M. Syafi'I Antonio *et al.*, 2002: 55).

Komprehensif, berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial (ibadat maupun muamalah). *Universal*, bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dibidang muamalah,

dimana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim dan membedakannya dari non muslim (Muhammad, 2005: 74).

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari (Muhammad, 2005: 75):

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat: 34);
- 2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/ simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron, ayat: 130);
- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim);
- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim).

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas

dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/ jasa, mendorong kelancaran arus barang/ jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

J. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Dalam operasinya, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 yang menggolongkan bunga bank termasuk riba, dan menurut Al-Qur'an riba adalah haram. Pernyataan ini ditegaskan oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an (Suswadi, 2007: 29).

Dalam mengoperasionalkan bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan Islam maka pada setiap bank syariah hanya diangkat manajer dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut Islamnya. Berikut ini beberapa ayat dalam Al-Qur'an sebagai dasar operasional bank syariah, antara lain (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 270):

1. Firman Allah dalam surat Ali-Imran (3) ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰۤاۙ اُضْعَفًا مِّنْ اُضْعَفٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Departemen Agama RI, 1998: 53).

2. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: "Perdagangan itu sama saja dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barangsiapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya (Departemen Agama RI, 1998: 36).

3. Firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 1998: 82).

K. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema *non-riba* memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu (Rizal Yaya *et al.*, 2009: 55):

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dengan pemilik dana.

Berbeda dengan bank konvensional, imbalan yang diberikan kepada para deposan bank konvensional memiliki sifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja bank dan jumlahnya dapat ditentukan di muka karena hanya didasarkan pada persentase tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan di bank konvensional. Sebaliknya, pada bank syariah imbalan yang diberikan kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* dalam mengelola dana *mudharabah*. Semakin besar pendapatan bank yang dapat dibagikan maka semakin besar pula imbalan yang akan diberikan

kepada pemilik dana yang memercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam, dan istishna'*), akad investasi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau *hibah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerima yang

tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

L. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2003: 40):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana usaha-usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

M. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah (Heri Sudarsono, 2003: 41):

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi *amanah*, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

N. Pengertian Unit Usaha Syariah (UUS)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Amir Machmud dan Rukmana, 2010: 181).

Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut BUK adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009: 3).

Unit Usaha Syariah (UUS), yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah (Rizal Yaya *et al.*, 2009: 54).

Menurut Undang-Undang RI nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terkait dengan asas operasionalnya bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Amir Machmud dan Rukmana, 2010: 182).


Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu pada bank Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

O. Struktur Cabang Syariah dari Bank Konvensional

Adapun struktur dari bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syariah adalah sebagai berikut (Zainul Arifin, 2002: 121):

Gambar 2.1

Cabang Syariah dari Bank Konvensional



Kantor-kantor cabang dari bank umum konvensional pada dasarnya merupakan unit yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor-kantor konvensional. Oleh karena itu dibutuhkan suatu unit kerja khusus yang disebut Unit Usaha Syariah (UUS) yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang syariah. Unit tersebut berada di kantor pusat bank dan dipimpin oleh seorang anggota direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi (Zainul Arifin, 2002: 123).

Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya disebut KCS adalah kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009: 3).

Bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syariah, selain wajib memiliki DPS juga diwajibkan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. UUS merupakan satuan kerja di kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang syariah (Heri Sudarsono, 2003: 46).

P. Tugas Unit Usaha Syariah

Secara umum tugas Unit Usaha Syariah (UUS) mencakup (Zainul Arifin, 2002: 123):

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor-kantor cabang syariah.
2. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah.
3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah.

4. Melaksanakan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah.

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi (Amir Machmud dan Rukmana, 2010: 182):

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad *Salam* atau akad *Istishna'* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Kafalah*, atau *Hiwalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
13. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Q. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menggunakan teori kinerja keuangan sebagai alat analisisnya. Teori kinerja keuangan menyediakan banyak variasi indeks untuk mengukur kinerja suatu bank, salah satu diantaranya adalah rasio keuangan. Berikut ini adalah beberapa penelitian tentang kinerja bank yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

Yunanto Adi Kusumo (2008), meneliti tentang analisis kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2002-2007 (dengan pendekatan PBI No.9/1/PBI/2007). Hasil dari penelitian tersebut adalah dilihat dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencerminkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki modal yang sangat kuat. Dilihat dari rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) mencerminkan bahwa Bank Syariah Mandiri belum dapat mengelola aktiva produktif yang dimilikinya dengan baik, karena aktiva produktif Bank Syariah Mandiri yang diklasifikasikan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan bahkan macet selama enam periode perhitungan rata-ratanya sebesar 5%. Dilihat dari rasio *Net Operating Margin* (NOM) mencerminkan bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang memiliki tingkat profitabilitas yang sangat baik. Dilihat dari rasio *Short Term Mismatch* (STM) mencerminkan bahwa Bank Syariah Mandiri dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tanpa mengganggu kebutuhan likuiditas bagi nasabahnya. Dilihat dari rasio Sensitivitas terhadap Risiko Pasar/ *Market Risk* (MR) mencerminkan bahwa

kemampuan Bank Syariah Mandiri untuk menanggulangi risiko yang muncul akibat dari perubahan nilai tukar sangat lemah dan penerapan manajemen risiko pasar yang diterapkannya tidak efektif dan tidak konsisten. Sedangkan dilihat dari keseluruhan rasio keuangan selama enam periode, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank Syariah Mandiri tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Yunno Betha Hendra (2007), meneliti tentang analisis tingkat kesehatan finansial pada perbankan syariah adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan dan kinerja pada Bank Muamalat Indonesia selama empat tahun (2002-2005). Penelitian ini menyimpulkan bahwa selama empat tahun tersebut tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dilihat dari aspek permodalan mendapatkan predikat SEHAT. Dilihat dari rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), pada tahun 2002 BMI mendapatkan predikat CUKUP SEHAT sedangkan pada tahun 2003-2005 BMI mampu merubah predikat dari kondisi CUKUP SEHAT menjadi SEHAT. Pada penilaian rentabilitas, pada tahun 2002-2004 BMI memperoleh predikat CUKUP SEHAT kecuali di tahun 2005 BMI mendapatkan predikat SEHAT. Jika dilihat dari aspek likuiditas, secara keseluruhan dari tahun 2002-2005 mengalami kondisi yang baik, yaitu mendapatkan predikat SEHAT.

Muhammad Wahyudi (2005), meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah tujuannya untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2003 dan 2004. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja keuangan BSM tahun 2003 dan 2004 yang dihitung menggunakan pendekatan nilai tambah menghasilkan nilai rasio yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan Laba Rugi, serta terdapat perbedaan antara perolehan rasio kinerja keuangan BSM tahun 2003 dan 2004 yang dihitung dengan pendekatan laba rugi dengan pendekatan nilai tambah, disebabkan adanya perbedaan konstruksi dan konsep dari teori akuntansi kedua pendekatan tersebut. Tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa rasio dan kinerja keuangan BSM pada tahun 2003 dan 2004 masih merupakan Bank Syariah dengan kategori SEHAT.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas yaitu terletak pada variabelnya. Penelitian di atas meneliti satu bank umum syariah, sedangkan penelitian ini membandingkan kinerja keuangan antara beberapa Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di Indonesia. Analisis kinerja keuangan yang dilakukan pun menggunakan rasio-rasio keuangan yang berbeda. Serta periode yang digunakan oleh penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian di atas.

Yuanisa Dhira Kemalasari (2010), meneliti tentang Evaluasi terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Konvensional dengan Perspektif *Balance Scorecard* (Studi Kasus pada Bank Jateng). Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) dengan mengacu pada kinerja Unit Konvensional dilihat dari perspektif *Balance Scorecard* (keuangan, pelanggan, bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran). Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam perspektif keuangan, rasio NPF UUS Bank Jateng lebih baik dibandingkan dengan rasio keuangan yang lain, yaitu rasio FDR dan BOPO. Tetapi rasio FDR dan BOPO pada UUS mengalami penurunan prosentase yang mendekati rasio ideal menurut ketentuan BI. Dalam perspektif nasabah, tingkat kepuasan nasabah Bank Jateng lebih tinggi dibandingkan UUS Bank Jateng dikarenakan minimnya kantor cabang yang melayani syariah. Hasil penelitian dan preferensi masyarakat terhadap UUS Bank Jateng menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan. Dalam bisnis internal, UUS Bank Jateng mulai memperluas jaringan untuk memenuhi potensi pasar bank syariah sehingga produl-produk syariah Bank Jateng dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dilihat dari tingkat kepuasan karyawan Bank Jateng Syariah cukup baik. Kinerja UUS Bank Jateng cukup baik selama 2 tahun terakhir.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada variabel dan rasio dalam menilai kinerja keuangan perbankan. Penelitian di atas meneliti satu bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan penelitian ini membandingkan kinerja keuangan antara beberapa Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di Indonesia. Analisis kinerja keuangan yang dilakukan pun menggunakan rasio-rasio keuangan yang berbeda. Serta tahun yang digunakan oleh penelitian ini berbeda dari penelitian di atas.